



SUMBER DAN AZAS HUKUM

By: Dr. Candra Perbawati, S.H., M.H.



Definisi Asas – Asas Hukum

B. Asas-asas Hukum

1. Definisi Asas Hukum

Secara terminologi, yang dimaksud asas memiliki dua pengertian, yaitu yang pertama adalah dasar, atau fundamen. Sedangkan arti asas yang kedua adalah suatu kebenaran yang menjadi pokok dasar atau tumpuan berpikir atau berpendapat. Tesaurus Bahasa Indonesia memberi arti untuk kata "asas" sebagai

- (1) Akar, alas, basis, dasar, fondasi, fundamen, hakikat, hukum, landasan, lunas, pangkal, pegangan, pilar, pokok, prinsip, rukun, sandaran, sendi, teras, tiang, tonggak;
- (2) Hukum, kaidah, kode etik, norma, patokan, pedoman, pijakan, tata cara.

Dalam Bahasa Inggris, ternyata juga sama, asas diterjemahkan dengan principle; principality, prinsip juga diterjemahkan dengan principle; principality. Demikian juga sebaliknya Principle diBahasa Indonesia-kan menjadi asas; dasar. Oxford Dictionary menjelaskan principle sebagai

- (1) moral rule or strong belief that influences your actions;
- (2) basic general truth

Asas hukum merupakan petunjuk arah bagi pembentuk hukum dan pengambil keputusan. Asas hukum tidak mempunyai sanksi sedangkan norma hukum mempunyai sanksi. Pada umumnya asas hukum tidak dituangkan dalam bentuk peraturan yang konkrit atau pasal-pasal, misalnya asas fictie hukum, asas pact sunt servanda. Akan tetapi tidak jarang asas hukum itu dituangkan dalam peraturan konkrit seperti asas presumption of innocence, dll.

Asas hukum mempunyai dua fungsi, yaitu:

1. Fungsi dalam hukum: asas dalam hukum mendasarkan eksistensinya pada rumusan oleh pembentuk undang-undang dan hakim (ini merupakan fungsi yang bersifat mengesahkan) serta mempunyai pengaruh yang normative dan mengikat para pihak.
2. Fungsi dalam ilmu hukum: asas dalam ilmu hukum hanya bersifat mengatur dan eksplikatif (menjelaskan). Tujuannya adalah memberi ikhtisar, tidak normative sifatnya dan tidak termasuk hukum positif.

Setiap perundang-undangan yang dibuat selalu didasari sejumlah asas atau prinsip dasar. Kata asas ialah dasar atau alas (an), sedang kata prinsip merupakan sinonimnya. Asas hukum merupakan fondasi suatu perundang-undangan. Bila asas tersebut dikesampingkan, maka bangunan undang-undang dan segenap peraturan pelaksanaannya akan runtuh.

Sudikno Mertokusumo, memberikan pandangan asas hukum, "... bahwa asas hukum bukan merupakan hukum kongkrit, melainkan merupakan pikiran dasar yang umum dan abstrak, atau merupakan latar belakang peraturan kongkrit yang terdapat di dalam dan di belakang, setiap sistem hukum. Hal ini terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat diketemukan dengan mencari sifat-sifat atau ciri-ciri yang umum dalam peraturan kongkrit tersebut.

Rahardjo, selanjutnya mengibaratkan asas hukum sebagai jantung peraturan hukum atas dasar 2 (dua) alasan:

1. Asas hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya sebuah peraturan hukum. Ini berarti penerapan peraturan-peraturan hukum itu bisa dikembalikan kepada asas hukum.
2. Asas hukum karena mengandung tuntutan etis, maka asas hukum diibaratkan sebagai jembatan antara peraturan-peraturan hukum dengan cita-cita sosial dan pandangan etis masyarakatnya.

Selanjutnya Sudikno Mertokusumo, menyatakan bahwa tak semua asas yang tertuang dalam peraturan atau pasal yang kongkrit. Alasannya, adanya rujukan pada asas *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* (Tiada suatu peristiwa dipidana, kecuali atas dasar peraturan perundang-undangan pidana yang mendahulukannya), dan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*).

Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa asas hukum tak hanya mempengaruhi hukum positif, namun dalam banyak hal tak menutup kemungkinan asas hukum itu dapat membentuk sistem checks and balance. Dalam artian asas hukum itu sering menunjukkan pada kaidah yang berlawanan. Hal itu menunjukkan adanya sifat saling mengendalikan dan membatasi, yang akan menciptakan keseimbangan

Sementara, Fuller menyatakan bahwa dengan merujuk pada asas-asas hukum digunakan dalam menilai ada tidaknya suatu sistem hukum. Asas-asas hukum (*principles of legality*) menurut Fuller adalah sebagai berikut:

1. Suatu sistem hukum harus mengandung per-aturanperaturan yang dimaksud di sini adalah bahwa ia tidak boleh mengandung sekedar keputusan-keputusan yang bersifat ad hoc;
2. Peraturan-peraturan yang telah dibuat itu harus diumumkan;
3. Tidak boleh ada peraturan yang berlaku surut, oleh karena apabila yang demikian itu tidak ditolak, maka peraturan itu tidak bisa dipakai untuk menjadi pedoman tingkah laku; membolehkan pengaturan yang berlaku surut berarti merusak integritas peraturan yang ditujukan untuk berlaku bagi waktu yang akan datang;

4. Peraturan-peraturan harus disusun dalam rumusan yang bisa dimengerti;
5. Suatu sistem tidak boleh mengandung peraturan-peraturan yang bertentangan satu sama lain;
6. Peraturan-peraturan tidak boleh mengandung tuntutan yang melebihi apa yang dapat dilakukan;
7. Tidak boleh ada kebiasaan untuk sering mengubah peraturan, sehingga menyebabkan orang akan kehilangan orientasi;
8. Harus ada kecocokan antara peraturan yang diundangkan dengan pelaksanaan sehari-hari.

Asas hukum secara umum dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua), yaitu:

- a. Asas hukum umum, ialah asas yang berhubungan dengan bidang hukum dan berlaku untuk semua bidang hukum itu, seperti asas equality before the law, asas lex posteriore derogate legi priori, asas bahwa apa yang lahirnya tanpak benar, untuk sementara harus dianggap demikian sampai diputus (lain) oleh pengadilan. Menurut P. Scholten ada 5 asas hukum umum, yaitu :
 - 1) Asas kepribadian
 - 2) Asas pesekutuan
 - 3) Asas kesamaan
 - 4) Asas kewibawaan, dan
 - 5) Asas pemisahan antara baik dan buruk.
- a. Asas hukum khusus, ialah asas yang berfungsi dalam bidang yang lebih sempit seperti dalam bidang hukum perdata, hukum pidana dsb.

2. Fungsi asas hukum

Dalam ilmu hukum, fungsi asas hukum terbagi dalam dua fungsi, yaitu:

- a. Fungsi dalam hukum, mendasarkan eksistensinya pada rumusan oleh pembentuk undang-undang dan hakim (ini merupakan fungsi yang bersifat mengesahkan) serta mempunyai pengaruh yang normatif dan mengikat para pihak.
- b. Fungsi dalam ilmu hukum, hanya bersifat mengatur dan eksplikatif (menjelaskan). Tujuan adalah memberi ikhtiar, tidak normatif sifatnya dan tidak termasuk dalam hukum positif.

3. Ragam Asas Hukum

Asas hukum secara konseptual terdiri dari bermacam-macam, beberapa asas hukum yang digunakan di Indonesia, yaitu:

- 1) Asas Nullum Delictum Noella Poena Sine Praevia Lege Poenali, yaitu tiada suatu perbuatanpun dapat dihukum, kecuali atas kekuatan undang-undang yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan.
- 2) Asas In Dubio Pro Reo ialah dalam keraguan diberlakukan ketentuan yang paling menguntungkan bagi si terdakwa.
- 3) Asas Similia Similibus ialah bahwa perkara yang sama (sejenis) harus diputus sama (serupa).
- 4) Asas Pact Sunt Servanda yaitu bahwa perjanjian yang sudah disepakati berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang bersangkutan.
- 5) Asas Geen Straft Zonder Schuld ialah asas tiada hukuman tanpa kesalahan. Asas Lex Posterior Derogat Legi Priori yaitu asas undangundang yang berlaku kemudian membatalkan undangundang terdahulu, sejauh undang-undang itu mengatur objek yang sama.
- 6) Asas Lex Superior Derogat Legi Inferiori, yaitu suatu asas undang-undang dimana jika ada 2 undang-undang yang mengatur objek yang sama maka undang-undang yang lebih tinggi yang berlaku sedangkan undang-undang yang lebih rendah tidak mengikat.

- 7) Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali yakni undangundang yang khusus mengenyampingkan yang umum.
- 8) Asas Res judicata pro veritate habetur, yaitu Putusan hakim dianggap benar sampai ada putusan hakim lain yang mengoreksinya.
- 9) Asas Lex dura set tamen scripta, yaitu Undang – undang bersifat memaksa, sehingga tidak dapat diganggu gugat.
- 10) Asas Audi et alteram partem atau audiatur et altera pars, yaitu bahwa para pihak harus didengar. Contohnya, apabila persidangan sudah dimulai, maka hakim harus mendengar dari kedua belah pihak yang bersengketa, bukan hanya dari satu pihak saja.
- 11) Asas Bis de eadem re ne sit action atau Ne bis in idem, yaitu mengenai perkara yang sama dan sejenis tidak boleh disidangkan untuk yang kedua kalinya. Contohnya, lihat Pasal 76 KUH Pidana.
- 12) Asas Clausula rebus sic stantibus, yaitu suatu syarat dalam hukum Internasional bahwa suatu perjanjian antar Negara masih tetap berlaku, apabila situasi dan kondisinya tetap sama.
- 13) Asas Cogitationsis poenam nemo patitur, yaitu tiada seorang pun dapat dihukum oleh sebab apa yang dipikirkannya.
- 14) Asas Summum Ius Summa Iniuria, yaitu kepastian hukum yang tertinggi, adalah ketidakadilan yang tertinggi.
- 15) Asas Ius Curia Novit, yaitu hakim dianggap mengetahui hukum. Artinya, hakim tidak boleh menolak mengadili dan memutus perkara yang diajukan kepadanya, dengan alasan tidak ada hukumnya karena ia dianggap mengetahui hukum.
- 16) Asas Presumption of Innocence (praduga tak bersalah), yaitu seseorang tidak boleh disebut bersalah sebelum dibuktikan kesalahannya melalui putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap.

17) Asas Unus Testis Nullus Testis (satu saksi bukanlah saksi), yaitu hakim harus melihat suatu persoalan secara objektif dan mempercayai keterangan saksi minimal dua orang, dengan keterangan yang tidak saling kontradiksi. Atau juga, keterangan saksi yang hanya satu orang terhadap suatu kasus, tidak dapat dinilai sebagai saksi.

18) Asas In Dubio Pro Reo, yaitu apabila hakim ragu mengenai kesalahan terdakwa, hakim harus menjatuhkan putusan yang menguntungkan bagi terdakwa.

19) Asas Fair Rial atau Self Incrimination, ialah pemeriksaan yang tidak memihak, atau memberatkan salah satu pihak atau terdakwa.

20) Asas Speedy Administration of Justice (peradilan yang cepat), artinya, seseorang berhak untuk cepat diperiksa oleh hakim demi terwujudnya kepastian hukum bagi mereka.

21) Asas The Rule of Law, ialah semua manusia sama kedudukannya di depan hukum, atau persamaan memperoleh perlindungan hukum.

22) Asas Nemo Judex Indoneus In Propria, ialah tidak seorang pun dapat menjadi hakim yang baik dalam perkaranya sendiri. Artinya, seorang hakim dianggap tidak akan mampu berlaku objektif terhadap perkara bagi dirinya sendiri atau keluarganya, sehingga ia tidak dibenarkan bertindak untuk mengadilinya.

23) Asas The Binding Force of Precedent atau Staro Decises et Quieta Nonmovere, ialah pengadilan (hakim) terdahulu, mengikat hakim-hakim lain pada peristiwa yang sama (asas ini dianut pada negara-negara yang menganut sistem hukum Anglo Saxon, seperti Amerika Serikat dan Inggris).

Thanks!

Do you have any questions?

youremail@freepik.com

+91 620 421 838

yourcompany.com



CREDITS: This presentation template was created by **Slidesgo**, including icons by **Flaticon**, and infographics & images by **Freepik**

Please keep this slide for attribution